


	UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN	Kode: INABA/SPT-4/AKD.Pendidikan-38
		Tanggal: 6 November 2023
	STANDAR SPMI BIDANG AKADEMIK PENDIDIKAN	Revisi: -

STANDAR LAYANAN MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS (MBK)

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ketua TIM Perumus		6 November 2023
2. Pemeriksaan	Rektor		6 November 2023
3. Pengendalian	SPM		6 November 2023
4. Persetujuan	Senat		6 November 2023

Definisi Istilah

1. **Mahasiswa Berkebutuhan Khusus (MBK)** adalah mahasiswa yang memiliki hambatan fisik, sensorik, intelektual, emosional, atau sosial yang memerlukan dukungan atau penyesuaian khusus agar dapat berpartisipasi penuh dalam kegiatan akademik dan non-akademik.
2. **Layanan inklusif** adalah penyediaan akses, fasilitas, pendampingan, dan penyesuaian proses pembelajaran agar setiap mahasiswa, termasuk MBK, dapat memperoleh kesempatan belajar yang setara.
3. **Akomodasi wajar** adalah penyesuaian atau modifikasi lingkungan belajar tanpa mengubah standar akademik yang substansial, untuk memastikan MBK dapat berpartisipasi optimal.

Rasional

Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan yang menjunjung nilai keadilan sosial wajib menjamin akses pendidikan tinggi bagi semua individu, termasuk mahasiswa berkebutuhan khusus. Standar ini penting untuk memastikan seluruh proses pendidikan, fasilitas, serta layanan administrasi dan sosial dapat diakses dengan setara tanpa diskriminasi, sejalan dengan prinsip *Education for All dan Inclusive Higher Education*.

Pernyataan Isi Standar

1. Universitas INABA menyediakan layanan yang inklusif dan akomodatif bagi mahasiswa berkebutuhan khusus melalui sistem penerimaan, pembelajaran, dan evaluasi yang adil dan non-diskriminatif.
2. Universitas INABA menyediakan layanan yang inklusif dan akomodatif bagi mahasiswa berkebutuhan khusus melalui fasilitas kampus yang ramah disabilitas dan memenuhi standar aksesibilitas.
3. Universitas INABA menyediakan layanan yang inklusif dan akomodatif bagi mahasiswa berkebutuhan khusus melalui pendampingan akademik dan psikososial yang berkelanjutan.
4. Universitas INABA menyediakan layanan yang inklusif dan akomodatif bagi mahasiswa berkebutuhan khusus melalui pelatihan bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk mendukung proses pembelajaran inklusif.

Strategi Pencapaian

1. Menetapkan kebijakan tertulis tentang layanan mahasiswa berkebutuhan khusus.
2. Membentuk unit layanan khusus disabilitas atau menugaskan unit kemahasiswaan sebagai penanggung jawab.
3. Melakukan identifikasi dan asesmen awal terhadap kebutuhan mahasiswa pada saat penerimaan.
4. Menyediakan akomodasi pembelajaran seperti notetaker, juru bahasa isyarat, perangkat bantu visual, dan akses digital yang ramah disabilitas.
5. Melatih dosen dan tenaga kependidikan dalam pendekatan pembelajaran inklusif.
6. Melakukan kolaborasi dengan lembaga penyandang disabilitas dan psikolog kampus.
7. Melakukan pemantauan dan evaluasi tahunan terhadap efektivitas layanan.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

1. Persentase mahasiswa berkebutuhan khusus yang terdaftar dan aktif setiap tahun.
2. Tingkat kepuasan MBK terhadap layanan akademik dan non-akademik.
3. Jumlah tenaga pendamping atau fasilitator yang tersedia bagi MBK.
4. Rasio kelulusan MBK terhadap total jumlah MBK yang terdaftar.
5. Tingkat aksesibilitas fasilitas kampus (gedung, sarana IT, dan bahan ajar digital).

Indikator Kinerja Tambahan (IKT)

1. Jumlah kegiatan pelatihan dan sosialisasi inklusivitas bagi sivitas akademika.
2. Keberadaan modul atau pedoman pembelajaran inklusif bagi dosen.
3. Persentase program studi yang menerapkan penyesuaian pembelajaran bagi MBK.
4. Jumlah kerja sama aktif dengan organisasi disabilitas atau lembaga profesional pendukung.

Dokumen Terkait

1. Pedoman Pelayanan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus
2. SOP terkait pelayanan mahasiswa berkebutuhan khusus
3. Panduan Pembelajaran Inklusif bagi Dosen
4. Peraturan Rektor tentang Aksesibilitas Fasilitas Kampus

Penanggung Jawab Standar

1. Wakil Rektor
2. Biro Kemahasiswaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
3. Bagian Sarana & Prasarana

Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Potensi Kecerdasan/Bakat Istimewa
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
3. UNESCO Guidelines for Inclusion: Ensuring Access to Education for All (2017)
4. ASEAN University Network (AUN) – Inclusive Education Framework (2020)
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Layanan Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas di Perguruan Tinggi